



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MEGGALA
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Cemara Komplek Perkantoran
Pemda Tulang Bawang

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).-

Nomor : 2/PID.C/2023/PN.MGL

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Rohmanudin Alias Lukman Bin M. Kodi;**
Tempat Lahir : Lampung Timur;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Penumangan Baru, RT 004 RW 005, Kecamatan
Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Johan Bin Sapri;**
Tempat Lahir : Lebu Dalem;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Suku 05 Jaya Baru, Kelurahan Lebu Dalem, Kecamatan
Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Mahat Supriyadi Bin Sapri;**
Tempat Lahir : Kahauripan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 November 2005;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jaya Baru, RT 005 RW 001, Kecamatan Menggala, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H. : Hakim ;
2. SUNGKONO, S.H. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Sampul Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Tulang Bawang Tanggal 8 Februari 2023 Nomor : B/143/II/2023/RESKRIM ;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi SADRI H.M. AS Bin HAMDANI ASIK, BASTARI HASAN Bin PENUTUP, I KADEK DHARMA SENTANA Anak dari PAN KUNING, dan SUMIN Bin MUDASTRI adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa : **ROHMANUDIN Alias LUKMAN Bin M. KODI (Alm), JOHAN Bin SAPRI, dan MAHAT SUPRIYADI Bin SAPRI;**

Membaca surat Sampul Berkas Perkara beserta barang bukti ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi SADRI H.M. AS Bin HAMDANI ASIK, BASTARI HASAN Bin PENUTUP, I KADEK DHARMA SENTANA Anak dari PAN KUNING, dan SUMIN Bin MUDASTRI di persidangan, Pengadilan Negeri Menggala berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana ;

Mengingat Pasal 364 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ROHMANUDIN Alias LUKMAN Bin M. KODI (Alm), Terdakwa II JOHAN Bin SAPRI, dan Terdakwa III MAHAT SUPRIYADI Bin SAPRI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Pencurian ringan “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap sebelum lewat masa percobaan selama 2 (Dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

- Menetapkan Barang Bukti berupa:
95 (sembilan puluh lima) kilogram buah sawit
Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi SADRI H.M. AS Bin HAMDANI ASIK;
- Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNGKONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala di hadapan Penyidik dan Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUNGKONO, S.H.

YULIA P. REWANDA, S.H.